



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut dalam perkara antara :

Aryacipta Subandrio, bertempat tinggal di Jl Besar Ijen Rt/rw 008/010 Kel Oro Oro Dowo Kec Klojenkota Malang, Oro-Oro Dowo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur;

Agus Subandrio, tempat kedudukan Jl Besar Ijen Rt/rw 008/010 Kel Oro Oro Dowo Kec Klojen Kota Malang, Oro-Oro Dowo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada Buyung Adi Sasono, SH. Advokat dan penasehat Hukum pada kantor Hukum BUYUNG LAW & Partnes alamat di Graha Onos Lt. 1 Jalan Wisnuwardhana Kav. A-3, Komplek Airdas, Sawojajar, Kel. Madyopuro Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus 10 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 Juli 2024 No. 801/PH/VII/2024, sebagai **Para Penggugat** ;

Lawan:

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia cq Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, tempat kedudukan Jl Ahmad Yani No 118 Ketintang Kec Gayungan Kota Surabaya, Ketintang, Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, tempat kedudukan Jl. Jaksa Agung Suprpto No.2, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur,, Klojen, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal memberi Kuasa kepada Dony Iryan Vebry, SSTP, Angger Sulistya W, SH. MHum. Advokat yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 2 Malang berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 20 Juni 2024, No. 684/PH/VI/2024, sebagai **Tergugat II**;

Hal. 1 dari 4 hal./Perkara Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Mlg



Pemerintah Provinsi Jawa Timur cq. Gubernur Jawa Timur,
tempat kedudukan Jl. Pahlawan No.110, Alun-Alun Contong,
Kec. Bubutan, Surabaya, Jawa Timur, Alun-Alun Contong,
Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberi
kuasa kepada Dr Lilik Pudiastuti, SH.MH, Mohammad Yoto,
SKM.M.Kes, Masrur Ali Nuri, SH. MH., Jawawi, SKM., M.Sos,
Anita Candrasa, SE, Ardiana Rosita Sari, S.Pt. MH, Naselia
Sitorus, SH., Bagas Saka Dhiwangga, SH. Sayektining Anita,
SKM., M.KesAni Novieta, A.Md. Kep, Rizka Ufliasari, SH.semua
beralamat di Jalan Pahlwan No. 110 Surabaya berdasarkan surat
kuasa khusus 25 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 Juli 2024 No.
807/PH/VII/2024, sebagai **Turut Tergugat I;**

**Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Ri, cq. Kantor Wilayah Bpn
Provinsi Kanwil Jawa Timur cq. Kepala Badan Pertanahan
Nasional Kota Malang,** tempat kedudukan Jl. Danau Jonge I
No.1, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa
Timur, Madyopuro, Kedungkandang, Kota Malang dalam hal
memberi Kuasa kepada M Miisqi, S.Si, Vivita Dewi Soedjarto, S.
ST, Titik Mega Hardiati, A.Ptnh, MHum, Muhammad Erwin
Satyaputra, SH., Yana Amilia Paramardani, S.Si, Siti Niningsih,
SH., Intan Kharisma Devi untuk mewakili Kepala kantor
Pertanahan Kota Malang yang beralamat di Jalan Danau Jonge
I No.1 Kota Malang berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal
10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Malang tanggal 13 Juni 2024, No. 666/PH/VI/2024, Jawa
Timur, sebagai **Turut Tergugat II;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 137/Pdt. G/2023/PN Mlg
tertanggal 4 Juni 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang
menangani perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Mlg
tertanggal 4 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas Perkara yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 4 hal./Perkara Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat pada persidangan hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 11 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, dan 272 Rv pencabutan gugatan merupakan hak mutlak dari Para Penggugat sepanjang Para Tergugat dan Pata Turut Tergugat belum melayangkan jawaban terkait dengan gugatan tersebut, tetapi jika Tergugat dan Pata Turut Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat dan Pata Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara ini belum memasuki tahap jawab menjawab, maka terhadap permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan, dan oleh karena permohonan pencabutan perkara dari Para Penggugat dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini ditanggung seluruhnya oleh Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal 271, 272 Rv dan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan sah pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mencoret perkara gugatan *a quo* dari register perkara No. 137/Pdt.G/2024/PN Mlg;
3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar 300.400,00 (Tiga ratus ribu empat ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, SH. MHum., dan Yoedi Anugrah Paratama, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Mlg tanggal 4 Juni 2024, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Juli

Hal. 3 dari 4 hal./Perkara Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ary Lancana Puspita, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kun Triharyanto Wibowo, SH. MHum. I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Paratama, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ary Lancana Puspita, SH. MH.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

ATK : Rp 100.000,00

Biaya Penggandaan : Rp 22.400,00

PNBP : Rp 60.000,00

Pemanggilan : Rp 68.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

+Jumlah : Rp300.400,00 (Tiga ratus ribu empat ratus rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal./Perkara Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)